PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Tgk. Bate Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114
Telp. (0651) 22546, Fax. (0651) 33095
E- mail : dinaspppa@acehprov.go.id Website: www.dinaspppa.acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR : 480/ 020 /SK/PPID-P/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

Menimbang :

a. bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

13. Qanun Aceh...../ - 2 -

13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagaimana dimaksud diktum ke satu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola berserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
3. Informasi yang tersedia setiap saat;dan
4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 02 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

PEMERINTAH ACEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19780723 199702 2 001

Lampiran - Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.----------
Nomor : 480/020/SK/PPID-P/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Meutia Juliana, S.STP, M.Si/ 19780723 199702 2 001	Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Pengarah
2.	Dra. Teja Sekar Tanjung/ 19660905 199403 2 006	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Ketua Tim
3.	Devi Purnama Sari, SKM, MPH/ 19761011 200012 2 002	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Admin Integrasi Data
I	**BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI**		
1.	Asmulyadi, S. Sos / 19660922 199403 1 004	Sub Koordinator Sistem Data dan Publikasi Informasi	Koordinator
2.	Khairil Badri, S.Kom/ 122 202009 512	Pengelola Jaringan	Wakil Koordinator
3.	Indri Astuti, SE/ 121 201409 490	Pengelola Dokumentasi	Anggota
II	**BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**		
1.	Drs. Zulkarnaini, MPA / 19671001 200112 1 004	Sub Koordinator Program, Informasi dan Humas	Koordinator
2.	Ir. Rosalina Rustam / 19670223 199203 2 004	Pengelola Program dan Kegiatan	Wakil Koordinator
3.	Rasimah / 19750101 199803 2 004	Pengadaministrasi Perencanaan dan Program	Anggota
III	**BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**		
1.	Syahrizal, S. Sos / 19660714 199303 1 005	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Koordinator
2.	Rostina, SKM, MKM/ 19810317 200801 2003	Pengelola Pengaduan Publik	Wakil Koordinator

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

PEMERINTAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19780723 199702 2 001